



PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Yos Sudarso, Telepon: 0853 4361 1341, Kel. Lauru, Kec. Rumbia Tengah, Kode Pos 93771
Website : <http://dpmpstpbombanakab.go.id>, E-mail: info.dpmpstpbombana@gmail.com

SURAT IZIN APOTEK
NOMOR : 503.10/0009/SIA/DPMPSTP/09/2019

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Apotek dan Peraturan Bupati Bombana Nomor 45 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bombana Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Kewenangan Dalam Penerbitan, Penandatanganan Jenis Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bombana serta Rekomendasi Teknis dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bombana Nomor : **442/1597/IX/2019**, Tanggal **4 September 2019**.

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bombana memberikan Izin Apotek kepada :

N a m a : **FITRIANI, S.Farm,Apt**
Alamat Tempat Tinggal : **KEL. BOEPINANG KEC POLEANG KAB. BOMBANA**
Nomor SIPA : **503.10/066/SIPA/KPPT/VII/2016**
Nama Apotek : **APOTEK FITRI FARMA**
Alamat Apotek : **KEL BOEPINANG, KEC POLEANG, KAB BOMBANA**
Desa / Kel : **BOEPINANG**
Kecamatan : **POLEANG**
Kabupaten : **Bombana**
Provinsi : **SULAWESI TENGGARA**
Dengan Menggunakan Sarana : **MILIK SENDIRI**
Nama Pemilik Sarana : **FITRIANI, S.Farm, Apt**

Dengan Ketentuan Sebagai Berikut :

1. Penyelenggaraan pekerjaan/praktik kefarmasian di Apotek, harus mengikuti standar dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologin serta selalu mematuhi ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
2. Surat Izin Apotek (SIA) ini batal demi hukum apabila bertentangan dengan angka 1 diatas dan pekerjaan/praktik kefarmasian dilakukan tidak sesuai dengan yang tercantum dalam Surat Izin Apotek (SIA) ini.
3. Surat Izin Apotek (SIA) ini berlaku selama **5 (LIMA) TAHUN** sejak tanggal **10 September 2019 - 10 September 2024**.



GRATIS



Dikeluarkan di : Rumbia
Pada Tanggal : 10 September 2019
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BOMBANA

H. PAJAWA TARIKA, S.Pd
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19670717 199512 1 004

Tembusan Kepada Yth:

1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sultra di Kendari;
2. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Bombana di Rumbia;
3. Organisasi Profesi.